



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



kab-klaten.kpu.go.id



@kpuklaten



Humaskpuklaten



@kpuklaten



KPU KLATEN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan Semester I berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Semester I ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Klaten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Klaten, 19 Juli 2024
KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS

IKA NURMALIANA DEWI
NIP. 197906282009122002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
1. Laporan Realisasi Anggaran	6
2. Neraca	7
3. Laporan Operasional	8
4. Laporan Perubahan Ekuitas	9
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
Lampiran dan Daftar	38



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat Jl. Mayor Kusmanto No. 25 Klaten

Kode Pos 57432

Telp. (0272) 321494

Fax. (0272) 327200

Laporan Keuangan Tahunan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Klaten, 20 Juli 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS**

**IKA NURMALIANA DEWI
NIP 197906282009122002**

Laporan Keuangan Semester I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 16,482,880,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Klaten sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 84,077,641,147,- atau mencapai 72 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 115,989,405,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana sampai dengan 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 19,784,785,784,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 18,842,180,735,- Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 524,290,507,- Piutang Jangka Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 418,314,542,- dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 271,297,621,- dan Rp 19,513,488,163,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 0,-. sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 92,434,485,180,- sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp 92,431,522,300,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 320,000,- dan sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar Rp 92,431,202,300,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp. 26,139,913,412,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 92,431,202,300,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp. 85,804,777,051,- sehingga ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. 19,513,488,163,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	16.482.880	0,00	13.200.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	16.482.880	0,00	13.200.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.791.520.000	1.435.332.820	51,42	1.443.080.845
Belanja Barang	B.4	112.957.885.000	82.642.308.327	73,16	30.248.922.851
Belanja Modal	B.5	240.000.000	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
Pinjaman dan Hibah	B.7	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		115.989.405.000	84.077.641.147	72,49	31.692.003.696

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	75.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	18.222.516.200	20.800.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
BAGIAN LANCAR TP/TGR (NETTO)	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	544.450.535	863.256.479
Persediaan	C.10	214.000	3.393.189.436
Persediaan Belum Diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		18.842.180.735	25.056.445.915
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.12	420.611.097	433.811.097
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP TGR	C.13	(2.296.555)	(2.296.555)
TAGIHAN TP/TGR (NETTO)	C.14	418.314.542	431.514.542
Jumlah Piutang Jangka Panjang		418.314.542	431.514.542
ASET TETAP			
Tanah	C.15	-	-
Peralatan dan Mesin	C.16	2.528.049.301	2.528.049.301
Gedung dan Bangunan	C.17	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19	27.455.000	27.455.000
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.21	(2.031.213.794)	(1.904.776.221)
Jumlah Aset Tetap		524.290.507	650.728.080
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	-	-
Aset Lain-Lain	C.23	805.908.441	805.908.441
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.24	(805.908.441)	(804.683.566)
Jumlah Aset Lainnya		-	1.224.875
JUMLAH ASET		19.784.785.784	26.139.913.412
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	75.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	196.297.621	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		271.297.621	-
JUMLAH KEWAJIBAN		271.297.621	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	19.513.488.163	26.139.913.412
JUMLAH EKUITAS		19.513.488.163	26.139.913.412
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.784.785.784	26.139.913.412

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.962.880	-
JUMLAH PENDAPATAN		2.962.880	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.565.113.441	1.512.512.282
Beban Persediaan	D.3	6.183.338.689	4.374.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	82.016.112.151	29.817.136.611
Beban Pemeliharaan	D.5	54.007.385	35.064.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.488.251.066	428.899.570
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	127.662.448	94.404.094
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		92.434.485.180	31.892.391.057
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(92.431.522.300)	(31.892.391.057)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	320.000	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		320.000	-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		320.000	-
POS LUAR BIASA	D.15		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(92.431.202.300)	(31.892.391.057)

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	26.139.913.412	901.953.148
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(92.431.202.300)	(31.892.391.057)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(4.400.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	(4.400.000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	85.804.777.051	31.678.803.696
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(6.626.425.249)	(217.987.361)
EKUITAS AKHIR	E.6	19.513.488.163	683.965.787

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

**A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN**

*Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS KPU

Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga

legislatif, penyelenggara pemilihan umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya serta terlaksananya pemilihan umum yang adil dan demokratis.

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

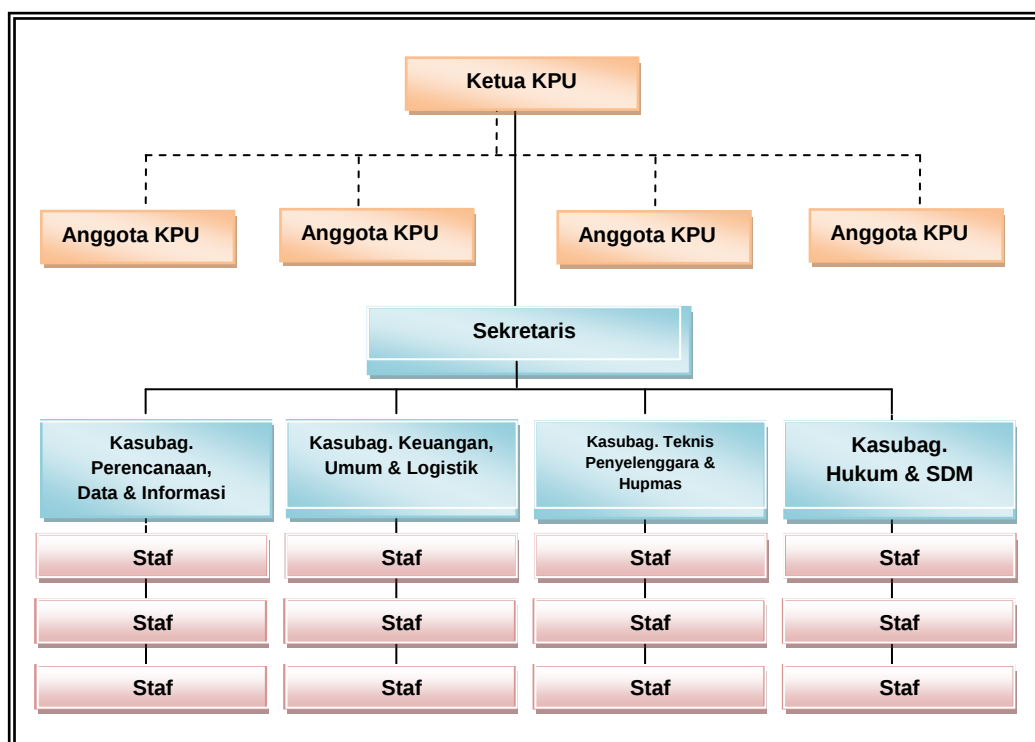
- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradap;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN KLATEN

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sumber Daya manusia (SDM) dan Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yakni sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	STATUS
1	Strata 2	2	2	4	PNS
2	Strata 1	6	2	8	PNS
3	Diploma III	1	0	1	PNS
4	SLTA	3	0	3	PNS
5	SLTP	0	0	0	PNS
6	PPNPN	6	5	11	PPNPN

BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN



Pendekatan **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

*Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi berbasis web yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terutama pada Modul GL dan Pelaporan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Salah satu Modul yang menjadi bagian di dalam SAKTI adalah Modul GL dan Pelaporan yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Modul GL dan Pelaporan dirancang untuk menggantikan fungsi SAIBA dalam menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi
atas Aset*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan,

yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin

dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri

bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

(4) Kewajiban Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan
Akuntansi
Atas
Ekuitas
Dana*

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih*

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 30 Juni 2024 untuk aset

tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2024. Sedangkan untuk asset tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2024, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Asset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp. 2.962.880,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 2.962.880,-

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TAHUN 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	2.962.880	-
		-	-
Jumlah	-	2.962.880	-

Realisasi Belanja
Negara
Rp. 84.077.641.147

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 84.077.641.147,- atau 72,49 persen dari anggaran senilai Rp. 115.989.405.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2024 tersaji pada Tabel berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2.791.520.000	1.435.332.820	51,42
Belanja Barang	112.957.885.000	82.642.308.327	73,16
Belanja Modal	240.000.000	0	0
Pinjaman Hibah	0	0	0
Total Belanja	115.989.405.000	84.077.641.147	72,49

Belanja Pegawai
Rp. 1.435.332.820

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 30 Juni 2024 meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2024			TA. 2023			Naik (Turun) %
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
Belanja Pegawai	2.791.520.000	1.435.332.820	51,42%	2.315.066.000	1.443.080.845	62,33%	-10,92%

Berdasarkan Tabel di atas, Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.435.332.820,- dan Rp 1.443.080.845,-. Prosentase realisasi belanja pegawai sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 10,92 persen dari prosentase realisasi belanja TA 2023. Hal ini disebabkan adanya perbedaan masa kerja pegawai.

Belanja Barang
Rp 82.642.308.327

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 82.642.308.327,- dan Rp. 30.248.922.851,-.

Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2024			TA. 2023			Naik (Turun) %
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
Belanja Barang	112.957.885.000	82.642.308.327	73,16%	56.409.236.000	30.248.922.851	53,62%	19,54%

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa Prosentase Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 19,54 persen dari Prosentase Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Belanja Modal
Rp. 240.000.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Hal tersebut dikarenakan pada Semester I Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Klaten melakukan Belanja Modal.

Belanja Bantuan
Sosial Rp.0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 30 Juni TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-. dan Rp 0,- Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 30 Juni TA 2024 sama dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 30 Juni TA 2023. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak ada Pagu Anggaran Bantuan Sosial.

Belanja Hibah
Rp.0,-

B.7 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 30 Juni TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 belum ada pengesahan terkait Belanja Hibah.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 75,000,000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tanggal 30 Juni Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran

merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.18,222,516,200,
-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.18,222,516,200,- dan Rp. 20,800,000,000,-. Saldo ini karena ada Pengeluaran Hibah yang belum di sahkan.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp 0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Piutang Bukan Pajak.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 418.314.542,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.418.314.542,- dan Rp. 431.514.542,-

*Bagian Lancar TPA
Rp 0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 30 Juni 2024 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Lancar.

*Bagian Lancar
TP/TGR (Netto)
Rp.0,-*

C.8 Bagian Lancar TP/TGR (Netto)

Nilai Bagian Lancar TP/TGR (Netto) untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,-

*Persediaan
Rp 214,000,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 214,000,- dan Rp 3.393.189.436,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Persediaan Belum
Diregister
Rp.0,-*

C.11 Persediaan Belum Diregister

Persediaan belum diregister per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0,-.

*Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp 420.611.097,-*

C.12 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 30 Juni 2024 dan 2023 memiliki Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-masing sebesar Rp. 420.611.097,- dan Rp. 433.811.097,-.

Adapun Rincian dari Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut :

Tgl. Setoran	NTPN	NTB/NTP	Nominal	Saldo Piutang TP/TGR
Saldo Awal 2024				433.811.097
02 01 2024	742833CIFJR3SO69	001736500017	2.200.000	431.611.097
02 02 2024	5AC896U8EU7K6RIF	001736500017	2.200.000	429.411.097
01 03 2024	21DC81JNFUS9EAT4	001736500123	2.200.000	427.211.097
01 05 2024	566BB1JNFV03RFIJ	001736500006	2.200.000	425.011.097
01 06 2024	D671855DF9CJ5A7E	001736500006	2.200.000	422.811.097
04 06 2024	6975D1JNFV59UFBE	001736500060	2.200.000	420.611.097

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Tagihan TP/TGR
Rp. 2.296.555,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 30 Juni 2024 dan 2023 melakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-masing sebesar Rp. 2.296.555,-

*Tagihan TP/TGR
(Netto)
Rp. 418.314.542,-*

C.14 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto

Adapun Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 418.314.542,- dan Rp. 431.514.542,-

*Tanah
Rp 0,-*

C.15 Tanah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Aset Berupa Tanah.

*Peralatan dan
Mesin
Rp. 2.584.142.401,-*

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 yaitu Rp. 2.584.142.401,- dan saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 sebesar Rp 2.584.142.401,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.584.142.401
Mutasi tambah:	0
Peralatan dan Mesin	-
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2024	2.584.142.401

*Gedung dan
Bangunan
Rp. 0,-*

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.0,-*

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Tetap Lainnya
Rp 0,-*

C.19 Aset Tetap Lainnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Aset tetap Lainnya

*Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister Rp. 0,-*

C.20 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo Peralatan dan Mesin Belum Diregister Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,-.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
2.031.213.794,-*

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah Rp. 2.031.213.794,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Tidak
Berwujud Rp 0,-*

C.22 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) KPU Kabupaten Klaten per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp 805.908.441,-*

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain KPU Kabupaten Klaten per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp. 805.908.441,- dan Rp.805.908.441,-.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp 805.908.441,-*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya KPU Kabupaten Klaten per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 805.908.441,- dan Rp. 804,683,566,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp.75.000.000,-*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 75.000.000,- dan Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN tersebut merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 196.297.621,-

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 196.297.621,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian saldo utang kepada Pihak ketiga ini adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian	Jumlah	Keterangan
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	66.320.251	Gaji PNS Bulan Juli 2024
		4.345.370	Gaji PPPK Bulan Juli 2024
		59.115.000	Uang Kehormatan KPU Bulan Juli 2024
212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	5.761.000	SPM 143 (Perjadin)
		4.931.000	SPM 144 (Perjadin)
		19.500.000	SPM 145 (Sewa)
		9.975.000	SPM 146 (Jasa Katering)
212191	Pengembalian belanja hibah	26.350.000	Pengembalian Transport Rohaniawan Pelantikan Pantarlilh
JUMLAH		196.297.621	

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp 0,-

C.27 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Utang Jangka
Pendek Lainnya Rp.
0,-

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,-.

Ekuitas
Rp 19.513.488.163,-

C.29 Ekuitas

Ekuitas KPU Kabupaten Klaten per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 19.513.488.163,- dan Rp 26.139.913.412,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp 2.962.880,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 2.962.880,- dan Rp 0,-. Saldo didapat dari pengenaan denda kepada rekanan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan berupa ruang podcast.

Beban Pegawai
Rp. 1.565.113.441,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 30 Juni Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.565.113.441,- dan Rp 1.512.512.282,- . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp.
6.183.338.689,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6.183.338.689,- dan Rp 4.374.500,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan
Jasa Rp
82.016.112.151,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa KPU Kabupaten Klaten Per 30 Juni Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 82.016.112.151,- dan Rp 29.817.136.611,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Beban
Pemeliharaan Rp
54.007.385,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 30 Juni Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 54.007.385,- dan Rp 35.064.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.
2.488.251.066,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Klaten Per 30 Juni Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.488.251.066,- dan Rp 428.899.570,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp 0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni

127.662.448,-

Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 127.662.448,- dan Rp. 94.404.094,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 30 Juni Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar Rp. 0,-*

D.11 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp.0,-*

D.12 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

*Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp. 320.000,-*

D.13 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 320.000,- dan Rp. 0,-.

Beban dari Kegiatan **D.14 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Non Operasional

Lainnya Rp.0,-

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Pos Luar Biasa Rp

0,-

D.15 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.

26.139.913.412,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 26.139.913.412,- dan Rp 901.953.148,-.

Defisit LO Rp.

92.431.202.300,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 92.431.202.300,- dan Rp 31.892.391.057,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah/ Mengurangi Ekuitas Rp.

0,-

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 4.400.000,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan Rp.0,-*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp.0,-*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0,-*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp 0,-*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp 0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp 0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 4,400,000,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas Rp.
85.804.777.051,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 85.804.777.051,- dan Rp. 31.678.803.696,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Ekuitas Akhir Rp.
19.513.488.163,-*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.513.488.163,- dan Rp. 683.965.787,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Rabu
27
November
2024



kab-klaten.kpu.go.id



@kpuklaten



Humaskpuklaten



@kpuklaten



KPU KLATEN